



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya/diundangkannya Undang-Undang yang mengatur tentang Cipta Kerja maka telah ditindaklanjuti dengan pendeklasian beberapa peraturan perundang-undangan dan berdampak pada regulasi yang harus disesuaikan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 134) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 diubah dan diantara angka 23 dan angka 24 disisipkan 12 (dua belas) angka yaitu angka 23a, 23b, 23c, 23d, 23e, 23f, 23g, 23h, 23i, 23j, 23k, 23l dan diantara angka 24 dan angka 25 disisipkan 4 (empat) angka yaitu angka 24a, 24b, 24c, 24d, 24e, 24f dan angka 24g sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.
2. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
3. Retribusi Daerah, yang selanjutnya yang disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

4. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Provinsi dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Orang Perorangan adalah individu sebagai Wajib Retribusi.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara yang disingkat BUMN, atau badan usaha milik daerah yang disingkat BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Provinsi.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
13. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
20. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
22. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat nikmati oleh orang atau badan.
23. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- 23a. Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Kuanta Barang Dalam Kemasan Terbungkus yang selanjutnya disebut retribusi yang dipungut oleh daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tera, tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuanta barang dalam keadaan terbungkus.
- 23b. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
- 23c. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas atau penakaran.
- 23d. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang.
- 23e. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- 23f. Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

- 23g. Tera Ulang adalah Kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.
- 23h. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- 23i. Pengujian adalah keseluruhan tindakan sesudah UTTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera danatau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UTTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diijinkan.
- 23j. Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komuditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk menggunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada lebel sebelum diedarka, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
- 23k. Pengujian BDKT adalah pengujian kuanta ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.
- 23l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam rangka pemberian izin kepada orang peribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 24a. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 24b. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
- 24c. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

- 24d. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
- 24e. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status Kepemilikan Bangunan Gedung.
- 24f. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- 24g. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggarannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
25. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
26. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
29. Bupati adalah Bupati Banggai.
30. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 3 di tambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf j dan huruf k sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. Ketentuan Pasal 15 Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 15 (limabelas) Pasal yakni Pasal 51 A, 51 B, 51 C, 51 D, 51 E, 51 F, 51 G, 51 H, 51 I, 51 J, 51 K, 51 L, 51 M, 51 O dan 51 P yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 51 A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera, Pengujian Kuanta BDKT, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera, tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta pengujian kuanta BDKT yang diberikan Pemerintah Daerah kepada subjek retribusi.

Pasal 51 B

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 51 C

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan baik pemilik atau pengguna/pemakai alat UTTP atau pemilik BDKT yang memperoleh jasa pelayanan tera, tera ulang dan pengujian kuanta BDKT.
- (2) Wajib Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51 D

- (1) Tingkat penggunaan jasa tera, tera ulang, alat-alat UTTP serta pengujian kuanta BDKT dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan penguji yang digunakan serta frekuensi penggunaan jasa.

- (2) Tata cara penyelenggaraan tera, tera ulang dan pengujian kuanta BDKT ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 51 E

Struktur dan besaran tarif Retribusi pada pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 51 F

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas kinerja pelayanan jasa umum dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51 G

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yakni Pelayanan pemakaman dalam rangka pengawasan dan pengendalian yang meliputi :

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah menara telekomunikasi untuk kepentingan pertahanan keamanan dan bencana alam yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 51 H

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas jasa umum dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51 I

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 51 J

Struktur dan besaran tarif Retribusi pada pelayanan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 4
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 51 K

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telakomunikasi dipungut Retribusi atas Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 51 L

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 51 M

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Paragraf 5
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51 N

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 6
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 51 O

- (1) Struktur tarif retribusi didasarkan pada komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang didasarkan pada biaya operasional pengawasan dan pengendalian.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan variable struktur jenis menara, Ketinggian Menara dan Kepadatan Penduduk.
- (3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah RPMT = Hasil Penjumlahan indeks variable x Tarif Retribusi.
- (4) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam nilai indeks sebagai berikut:

- a. Tingkat Kepadatan Penduduk sebagai berikut:

No	Kepadatan Penduduk	Nilai Indkes
1	> 150 jiwa/Ha	0.7
2	151 - 200 Jiwa/Ha	0.9
3	201 - 400 Jiwa/Ha	1.1
4	>400 Jiwa	1.3

- b. Ketinggian Menara

No	Ketinggian Menara	Nilai Indkes
1	> 50 M	0.7
2	< 50 M	1.3

- c. Struktur Jenis Menara

No	Jenis Menara	Nilai Indkes
1	Menara Mandiri 4 Kaki	0.7
2	Menara Mandiri 3 Kaki	0.9
3	Menara Tunggal	1.1
4	Menara Terengang	1.3
5	Menara di Atas Gedung	1.1

Pasal 51 P

Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan Rumus yaitu TP x TR = RPMT

5. Ketentuan Pasal 103 diubah sebagai berikut:

Pasal 103

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

6. Ketentuan Pasal 104 diubah sebagai berikut :

Pasal 104

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk :
 1. Perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. Perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. Perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. Perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. Perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. Perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. Perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan, atau bangunan yang termasuk dalam penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

7. Ketentuan dalam Pasal 105 diubah sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.

- (2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

8. Ketentuan dalam Pasal 106 diubah sebagai berikut:

Paragraf 2

Tahapan Pelayelenggaran Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 106

- (1) Tahapan Penyelenggaraan PBG meliputi:
 - a. proses pra permohonan PBG;
 - b. proses permohonan PBG;
 - c. proses penerbitan PBG; dan
 - d. pelayanan administrasi PBG.
- (2) Tahapan penyelenggaraan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

9. Ketentuan dalam Pasal 107 diubah sebagai berikut :

Paragraf 3

Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung

Pasal 107

- (1) Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan pemenuhan Standar Teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung.
- (2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi hunian;
 - b. fungsi keagamaan;
 - c. fungsi usaha;
 - d. fungsi sosial dan budaya; dan
 - e. fungsi khusus.
- (3) Selain fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fungsi Bangunan Gedung dapat berupa fungsi campuran.
- (4) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan fungsi utama.
- (5) Penetapan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan aktivitas yang diprioritaskan pada Bangunan Gedung.
- (6) Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri lebih dari 1 (satu) fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki Bangunan Gedung.
- (7) Bangunan Gedung diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanensi;
 - c. tingkat resiko bahaya kebakaran;
 - d. lokasi;
 - e. Ketinggian Bangunan Gedung;
 - f. Kepemilikan Bangunan Gedung; dan

g. Klas bangunan.

- (8) Fungsi dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

10. Ketentuan dalam Pasal 108 diubah sebagai berikut:

Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 108

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

11. Ketentuan Dalam Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 109

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung:
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung:

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$.
- (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) SHST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun berjalan.

12. Diantara Pasal 109 dan Pasal 110 disisip 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 109A, Pasal 109B dan Pasal 109 C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 109A

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik Bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Pasal 109B

Struktur dan besaran tarif, indeks, koefisien dan retribusi layanan lainnya perhitungan Retribusi PBG tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 109 C

- (1) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

13. Ketentuan dalam Pasal 111 diubah sebagai berikut :

Paragraf 7
Pedoman Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 111

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan bangunan, wajib memiliki PBG.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Setiap orang peribadi dan/atau badan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) tetapi tidak memiliki PBG dan/atau melanggar ketentuan dalam PBG diberikan sanksi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

14. Diantara Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 111A, Pasal 111B dan Pasal 111C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8
Pelayanan Penata Usahaan Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 111A

- (1) Pelayanan penatausahaan PBG meliputi:
 - a. Pembuatan duplikat dokumen PBG yang diliegalkasi sebagai pengganti dokumen PBG yang hilang atau rusak, dengan melampirkan fotokopi PBG dan surat keterangan hilang dari instansi yang berwenang untuk dilakukan pengecekan arsip PBG; dan
 - b. Permohonan PBG untuk Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG.
- (2) Lingkup PBG perubahan dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. Perubahan fungsi bangunan;
 - b. Perubahan lapis bangunan;
 - c. Perubahan luas bangunan; dan
 - d. Perubahan tampak bangunan.
 - e. Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau pengembangan BGCB; atau
 - f. Perkuatan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, atau berat.
- (3) PBG perubahan tidak diperlukan untuk:
 - a. Pekerjaan pemeliharaan; dan
 - b. Pekerjaan perawatan.
- (4) Dalam hal permohonan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, proses penerbitannya bersamaan dengan penerbitan SLF untuk bangunan gedung yang sudah ada (*existing*).

Paragraf 9
Pelayanan Retribusi Lainnya

Pasal 111B

Retribusi layanan lainnya meliputi :

- a. Pencetakan PBG ulang kerena hilang, rusak, balik nama, pemecahan dan perubahan fungsi;
- b. Pencetakan SLF ulang karena hilang, rusak, balik nama, pemecahan dan perubahan fungsi;
- c. Pencetakan SBKBG ulang karena hilang, rusak, balik nama, pemecahan dan perubahan fungsi;
- d. Pemeriksaan RTB;
- e. Pencetakan Plakat PBG; dan
- f. pencetakan Palat SLF.

Paragraf 10

Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung

Pasal 111C

- (1) Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) dilaksanakan pembinaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui SIMBG.
- (2) Proses pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. konsultasi;
 - b. Penerbitan PBG;
 - c. Pelaksanaan inspeksi;
 - d. Penerbitan SLF;
 - e. Penerbitan SBKBG;
 - f. Persetujuan RTB; dan
 - g. Pendataan Bangunan Gedung.
- (3) SIMBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (4) Pengguna SIMBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - d. Pemohon; dan
 - e. Masyarakat.
- (5) SIMBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun, dikelola, dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan SIMBG untuk:
 - a. Menyelenggarakan BGFK; dan
 - b. Memantau Penyelenggaraan Bangunan Gedung secara nasional.
- (7) Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menggunakan SIMBG untuk memantau Penyelenggaraan Bangunan Gedung pada tingkat provinsi.
- (5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c menggunakan dan mengoperasikan SIMBG dalam pelaksanaan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

- (6) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d menggunakan SIMBG untuk melakukan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (7) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e menggunakan SIMBG untuk mendapatkan informasi tentang proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

15. Diantara Pasal 135 dan Pasal 136 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 135A dan Pasal 135B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pembayaran Retribusi PBG
Pasal 135A

- (1) Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 135B

- (1) Pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (2) Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 Jam
- (4) Bentuk, Isi, Kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

16. Diantara Pasal 136 dan Pasal 137 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 136A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penagihan Retribusi PBG
Pasal 136A

- (1) Penagihan retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

SEKDAKAB	
ASISTEN	
KABAG	

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR.1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH: 06,01/2022

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 1 TAHUN 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RUMAH TINGGAL PERMANEN a. Luas Bangunan >70m ² b. Luas Bangunan > 1 s.d 300m ² c. Luas Bangunan > 300m ²	20.000 / Bulan 30.000 / Bulan 40.000 / Bulan	
2	RUMAH TINGGAL SEWA PERMANEN a. Luas Bangunan >70m ² b. Luas Bangunan > 1 s.d 300m ² c. Luas Bangunan > 300m ²	50.000 / Bulan 70.000 / Bulan 100.000 / Bulan	
3	PASAR/TERMINAL a. Pedagang tetap kios besar b. Pedagang tetap kios besar, kecil c. Pedagang Los tanpa kios d. Pedagang kaki lima	35.000 / Bulan 40.000 / Bulan 25.000 / Bulan 10.000 / Bulan	
4	GEDUNG KOMERSIAL a. Pertokoan Permanen b. Toko Permanen di wilayah pemukiman	50.000 / Bulan 40.000 / Bulan	
5	PERKANTORAN PEMERINTAH a. Besar b. Sedang	150.000 / Bulan 100.000 / Bulan	
6	PERKANTORAN SWASTA a. Besar b. Sedang c. Kecil	150.000 / Bulan 100.000 / Bulan 75.000 / Bulan	
7	HOTEL a. Hotel Besar b. Hotel Kecil c. Penginapan	1.000.000 / Bulan 500.000 / Bulan 250.000 / Bulan	
8	GUDANG a. Gudang Besar b. Gudang Kecil	250.000 / Bulan 100.000 / Bulan	
9	INDUSTRI a. Industri Besar b. Industri Sedang c. Industri Kecil	500.000 / Bulan 350.000 / Bulan 250.000 / Bulan	

10	KIOS a. Kios Besar b. Kios Sedang c. Kios Kecil	50.000 / Bulan 30.000 / Bulan 20.000 / Bulan	
11	TEMPAT HIBURAN Gedung serbaguna	250.000 / Bulan	
12	GEDUNG a. Perguruan Tinggi b. Kursus-kursus c. SLTA/SLTP/SD/TK	250.000 / Bulan 100.000 / Bulan 150.000 / Bulan	
13	SARANA PELAYANAN KESEHATAN a. Rumah Sakit Umum Pemerintah b. Rumah Sakit Swasta c. Puskesmas d. Klinik	500.000 / Bulan 300.000 / Bulan 200.000 / Bulan 200.000 / Bulan	
14	RESTORAN	200.000 / Bulan	
15	RUMAH MAKAN a. Besar b. Sedang c. Kecil	50.000 / Bulan 35.000 / Bulan 25.000 / Bulan	
16	APOTEK	100.000 / Bulan	
17	OPTIK a. Besar b. Sedang c. Kecil	50.000 / Bulan 30.000 / Bulan 20.000 / Bulan	
18	BANK PEMERINTAH/SWASTA a. Besar b. Sedang	200.000 / Bulan 150.000 / Bulan	
19	SWALAYAN a. Bertingkat b. Tidak Bertingkat	200.000 / Bulan 150.000 / Bulan	
20	SALON KECANTIKAN a. Besar b. Sedang	50.000 / Bulan 35.000 / Bulan	
21	USAHA FOTO KOPI a. Besar b. Sedang	100.000 / Bulan 50.000 / Bulan	
22	PENGANGKUTAN SENDIRI KE TPA Oleh orang pribadi atau badan (Bukan Material, Pangkasan, dan Limbah Industri maupun Limbah Berbahaya) dan sampahnya telah terpisah dari Rumah	100.000 / Ret	

23	Penyedotan TINJA		
	a. Bangunan Pemerintah	400.000 / Ret	
	b. Bangunan Swasta	500.000 / Ret	
	c. Bangunan Usaha	350.000 / Ret	
	d. Rumah Tinggal	300.000 / Ret	

SEKDAKAB	
ASISTEN	
KABAG	

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

LAMPIRAN XXI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

I. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) UNTUK BANGUNAN GEDUNG

RUMUS :

$$Nr = LLt \cdot (Ilo \cdot SHST) \cdot It \cdot Ibg$$

$$LLt = \sum (LLi + LBi)$$

$$It = If \cdot \sum (bp + Ip) \cdot Fm$$

Nr	:	Nilai Retribusi
LLt	:	Luas Total Lantai
Ilo	:	Indeks Lokalitas
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi
It	:	Indeks Terintegrasi
Ibg	:	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
LLi	:	Luas Lantai Ke-i
LBi	:	Luas Basemen Ke-i
If	:	Indeks Fungsi
bp	:	Bobot Parameter
Ip	:	Indeks Parameter
Fm	:	Faktor Kepemilikan

Keterangan :

- Ilo * Indeks Lokalitas (Ilo) merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
 - * Pemerintah daerah menetapkan indeks lokalitas dengan mensimulasikan nilai perhitungan retribusi bangunan sesuai PP no. 16 tahun 2021 dan perbandingannya dengan nilai retribusi yang berlaku sebelumnya. Indeks Lokalitas menjadi kontrol agar perbandingan nilai perhitungan retribusi tidak jauh berbeda dengan nilai retribusi yang berlaku sebelumnya.
 - * Nilai Indeks Lokalitas paling tinggi adalah 0,5% (nol koma lima per seratus persen)
- SHST * SHST dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara sederhana.
 - * Pemerintah Daerah menetapkan SHST setiap tahun berjalan.

II. INDEKS TERINTEGRASI (It)

$$It = If \cdot \sum (bp \cdot Ip) \cdot Fm$$

It : Indeks terintegrasi
 If : Indeks Fungsi
 bp : Bobot Parameter
 Ip : Indeks Parameter
 Fm : Faktor Kepemilikan

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0.5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Hunian b. > 100 m ² dan < 2 lantai	0,17	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara b. Perorangan/Badan	0 1	
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0.3				
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0.8				

III. INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun (Ibg)
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

IV. KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 lapis	1.393
Basemen 2 lapis	1.299
Basemen 1 lapis	1.197
1	1.000
2	1.090
3	1.120
4	1.135
5	1.162
6	1.197
7	1.236
8	1.265
9	1.299
10	1.333
11	1.364
12	1.393
13	1.420
14	1.445
15	1.468
16	1.489
17	1.508
18	1.525
19	1.541
20	1.556
21	1.570
22	1.584
23	1.597
24	1.610
25	1.622
26	1.634
27	1.645
28	1.656
29	1.666
30	1.676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1.686
32	1.695
33	1.704
34	1.713
35	1.722
36	1.730
37	1.738
38	1.746
39	1.754
40	1.761
41	1.768
42	1.775
43	1.782
44	1.789
45	1.795
46	1.801
47	1.807
48	1.813
49	1.818
50	1.823
51	1.828
52	1.833
53	1.837
54	1.841
55	1.845
56	1.849
57	1.853
58	1.856
59	1.859
60	1.862
60 + (n)	$1,862 + 0,003 (n)$

Keterangan :

- * Untuk basement disebut koefisien jumlah lapis
- * Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai
- * Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- * Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- * Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

V. KOEFISIEN KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LL_i \cdot KL) + \sum(LB_i \cdot KB))}{(\sum LL_i \cdot \sum LB_i)}$$

Keterangan :

Koefisien Ketinggian BG : Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung

LL_i : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LB_i : Luas Basemen ke-i

KB : Koefisien Jumlah Lapis

VI. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

RUMUS :

$$\text{Nr} = V \cdot I \cdot Ibg \cdot HSpbg$$

- Nr = Nilai Retribusi
- V = Volume
- I = Indeks Prasarana Bangunan Gedung
- Ibg = Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- HSpbg = Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung

TABEL RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS PBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (1)		
				Rancangan Baru	PEMBANGUNAN BARU	KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp 10,000 /m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Tangguh/retaining wall	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Turap batas kavelling/persil	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Gerbang	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
3.	Konstruksi perk殷asan	Jalan	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Lapangan upacara	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS PBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (1)		
				RANCANGAN BARU	KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK BERAT/PEKERJAAN RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Rancangan Baru		
1	2	3		5	6	7
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		1,75%.RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		1,75%.RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	1,75%.RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	Box culvert		1,75%.RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		1,75%.RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		1,75%.RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		1,75%.RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	1,75%.RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	1,75%.RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		1,75%.RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	1,75%.RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	Cerobong		1,75%.RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		1,75%.RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
14.	Konstruksi perkerasan	Tugu	1,75%.RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	Patung		1,75%.RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	Dalam peralat		1,75%.RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	Di luar peralat		1,75%.RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Konstruksi perkerasan	1,75%.RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	Instalasi telepon/komunikasi		1,75%.RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	Instalasi pengolahan		1,75%.RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS PRG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (1)	
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	5	6	7
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tambilok pagar)	1,75% RAB /Unit 1,75% RAB /Unit	1,00 1,00	0,65x50% = 0,325 0,65x50% = 0,325
17.	Fondasi mesin (di luar bangunan)		1,75% RAB /Unit mesin	1,00	0,65x50% = 0,325
18.	Konstruksi menara televisi		1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65x50% = 0,325
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:				
	Ketinggian 25-50 m	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	Ketinggian 51-75 m	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	Ketinggian 76-100 m	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	Ketinggian 101-125 m	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	Ketinggian 126-150 m	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	Ketinggian diatas 150 m	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	2) Sistem guy wire /benang kawat :				
	Ketinggian 0-50 m	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	Ketinggian 51-75 m	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	Ketinggian 76-100 m	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	Ketinggian diatas 100 m	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	Menara bersama				
	a) Ketinggian kurang dari 25 m	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	b) Ketinggian 25-50 m	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	c) Ketinggian diatas 50 m	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	Menara mandiri				
	a) Ketinggian kurang dari 25 m	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	b) Ketinggian 25-50 m	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	c) Ketinggian diatas 50 m	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)				

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS PBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (1)		
				RANCANGAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3		5	6	7
21.	Tangki tanam bahan bakar		1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persen)					
	1) Saluran	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225	0,45x50% = 0,225
	2) Kolam tampung	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225	0,45x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan silo	1,75% RAB /Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225	0,45x50% = 0,225

VII. RETRIBUSI LAYANAN LAINNYA

Jenis Layanan	Satuan	Harga per satuan
Pencetakan PBG ulang (karena hilang, rusak, balik nama, pemecahan dan perubahan fungsi)	Unit	Rp. 200.000,-
Pencetakan SLF ulang (karena hilang, rusak, balik nama, pemecahan dan perubahan fungsi)	Unit	Rp. 200.000,-
Pencetakan SBKBG ulang (karena hilang, rusak, balik nama, pemecahan dan perubahan fungsi)	Unit	Rp. 200.000,-
Pemeriksaan Rencana Teknis Pembongkaran (RTB)	Unit	Rp. 200.000,-
Pencetakan Plakat PBG	Unit	Rp. 200.000,-
Pencetakan Plakat SLF	Unit	Rp. 200.000,-

SEKDAKAB	
ASISTEN	
KABAG	

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

LAMPIRAN XXV
NOMOR
TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
I TAHUN 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

A. TERA/TERA ULANG

NO	JENIS	SATUAN	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1.	ALAT UKUR PANJANG (Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat a. sampai dengan 2 m b. lebih dari 2 m sampai dengan 10 m c. lebih dari 10 m, dihitung sebagai berikut : 1) 10 m pertama 2) > 10 m, setiap 10 m d. ukuran panjang, jenis : 1) Salib Ukur 2) Gauge block 3) Mikrometer 4) jangka sorong 5) Alat ukur tinggi orang 6) Alat ukur panjang dengan alat hitung (counter meter) 7) Roll tester 8) Komparator e. Depth Tape L ≤ 20 m Depth Tape L > 20 m	Per alat Per alat	3,000 5,000 5,000 2,000 7,500 7,500 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 75,000 75,000 110,000 210,000	5,000 10,000 10,000 4,000 10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 35,000 35,000 125,000 125,000 125,000 225,000
2	METER TAKSI	Per alat	35,000	50,000
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	1) Mekanik	Per alat	340,000	350,000
	2) Elektronik	Per alat	340,000	350,000
4	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. sampai dengan 2 liter	Per alat	4,000	5,000
	b. > 2 liter - 5 liter	Per alat	5,000	7,000
	c. > 5 liter - 25 liter	Per alat	7,000	10,000
	d. > 25 liter	Per alat	15,000	25,000
5	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Per alat	35,000	
	b. Gelas Ukur	Per alat	40,000	
6	BEJANA UKUR			
	a. sampai dengan 50 liter	Per alat	50,000	75,000
	b. > 50 liter - 200 liter	Per alat	75,000	100,000
	c. > 200 liter - 500 liter	Per alat	100,000	150,000
	d. > 500 liter - 1000 liter	Per alat	200,000	250,000
	e. > 1000 liter tiap 1 kl	Per alat	50,000	75,000
7	TANGKI UKUR TETAP			
	a. Bentuk silinder tegak			
	1) Kapasitas 1.000 kl Pertama	Per alat	1,400,000	1,500,000
	2) Kapasitas kbih dari 1.000 kl			
	a) 1000 kl pertama	Per alat	1,400,000	1,500,000
	b) > 1000 kl - 10000 kl setiap 10 kl		5,000	5,000
	c) > 10000 kl, setiap 10 kl		3,000	3,000

	b. Bentuk silinder datar 1) Kapasitas 1.000 kL Pertama 2) lebih dari 10 kL : a) 1000 kL pertama b) Kapasitas lebih dari 1.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL c) Kapasitas lebih dari 10.000 kL, setiap 10 kL	buah	1,700,000 buah 2,000 500	1,750,000 1,750,000 2,000 500
	c. Bentuk Bola 1) Kapasitas 1.000 kL Pertama 2) lebih dari 1000 kL : a) 1000 kL pertama b) Kapasitas Lebih dari dari 1.000 kL sampai denganaa 10.000 K, setiap 10 kL c) Kapasitas 1,ebih dari dari 10.000 kL, setiap 10 kL	buah	2,900,000 buah 3,000 500	3,000,000 3,000,000 3,000 500
8	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon 1) kapasitas sampai dengan 5 kL 2) lebih dari 5 kL dihitung : a) 5 kL pertama b) > 5 kL, setiap 1 kL	buah	150,000 buah 150,000 15,000	200,000 200,000 20,000
	Tangki Ukur Gerak Yang Memiliki dua atau lebih kompartemen setiap kompartemen dihitung satu alat ukur			
	b. Tangki Ukur Terapung untuk cairan minyak bumi dan gas 1) Kapasitas 1.000 kL Pertama 2) lebih dari 1.000 kL dihitung : a) 1.000 kL pertama b) Kapasitas lebih dari 1.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL c) Kapasitas lebih dari 10.000 kL, setiap 10 kL	buah	1,400,000 buah 1,400,000 1,500 500	1,500,000 1,500,000 1,500 500
9	minyak bumi dan gas 1) Kapasitas 1.000 kL pertama 2) Kapasitas lebih dari 1.000 kL dihitung : a) Kapasitas 1.000 kL Pertama b) Kapasitas Irbih dari dari 1.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL c) Kapasitas Lebih dari dari 10.000 kL, setiap 10 kL	buah	1,400,000 buah 1,400,000 1,500 500	1,500,000 1,500,000 1,500 500
10	Penerbitan Tabel Volume Tangki dan Pelat Nominal	buah		350,000
11	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK (METER BAHAN BAKAR MINYAK) a. Meter induk (untuk setiap media uji) 1) 100 m ³ /h pertama 2) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h 3) Lebih dari dari 500 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h	buah	275,000 1,500 750	300,000 2,000 1,000
	b. Meter kerja (untuk setiap media uji) 1) 100 m ³ /h pertama 2) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h 3) Lebih dari dari 500 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h	buah	275,000 1,500 1,000	300,000 2,000 1,500
	c. Pompa Ukur BBM (untuk setiap nozzle)	buah	150,000	200,000
12	ALAT UKUR GAS 1) Meter Gas Rotary Piston/ Turbin dan Vortex a) Kapasitas 16 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h b) Kapasitas 160 m ³ /h sampai dengan 650 m ³ /h c) Kapasitas 1000 m ³ /h sampai dengan 4000 m ³ /h d) Lebih dari 4000 m ³ /h	buah	90,000 buah buah buah	100,000 125,000 150,000 200,000
	2) Meter Gas DiaPraghna a) Kapasitas 1,6 m ³ /h sampai dengan 6 m ³ /h b) Kapasitas 10 m ³ /h sampai dengan 25 m ³ /h c) Lebih dari 25 m ³ /h	buah	70,000 buah buah	75,000 100,000 150,000
	3) Meter gas orifis a) Kapasitas kurang atau sama dengan 1000 m ³ /h b) Kapasitas lebih dari 1000 m ³ /h sampai dengan 3000 m ³ /h	buah	340,000 buah buah	350,000 450,000 600,000
	c) Kapasitas lebih dari 3000 m ³ /h	buah	790,000	800,000

	4) Perlengkapan meter gas orifis (jika diuji sendiri) tiap perlengkapannya 5) Pompa ukur Bahan Bakar Gas (untuk setiap badan ukur) 6) Pompa ukur elpiji (untuk setiap badan ukur)	buah	40,000	60,000
13	H2O Analyser	buah	120,000	150,000
14	METER AIR 1) Kapasitas kurang atau sama dengan 10 m ³ /h 2) Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	buah buah buah	120,000 140,000 190,000 240,000	150,000 200,000 250,000
15	Komponen Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Meter Gas Ultrasonik, Meter Gds Orifis, Meter Prover, Turbin Meter, Meter Arus Minyak Bumi, Mass Flow Meter, Level Gauge, Electronic Volume Converter (EVC)	buah	140,000	150,000
16	Asphalt Mixing Plant	buah	550,000	600,000
17	Batching Plant	buah	550,000	600,000
18	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk 1) kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h 2) > 15 m ³ /h - 100 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h 3) > 100 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h b. Meter Kerja 1) kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h 2) > 15 m ³ /h - 100 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h 3) > 100 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h	buah buah buah	90,000 1,500 1,000 60,000 1,000 500	110,000 2,000 1,500 80,000 1,500 1,000
19	PEMBATAS ARUS AIR	buah	2,000	3,000
20	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	buah	25,000	35,000
21	METER PROVER, ULTRASONIC LIQUID FLOW METER 1) kapasitas sampai dengan 2000 m ³ /h 2) > 2000 m ³ /h - 5.000 m ³ /h 3) > 5.000 m ³ /h	buah buah buah	700,000 900,000 1,150,000	750,000 950,000 1,200,000
22	Meter Prover Konvensional (Uni 1 Bi-directional 1) Volume 2000 L pertama 2) Volume Lebih dari 2000 L sampai dengan 10.000 L, setiap 10 liter 3) Volume Lebih dari dari 10.000 L, setiap 10 liter	buah	590,000 2,000 1,000	600,000 2,000 1,000
23	Small Volume Prover/ Compact Prover	buah	590,000	600,000
24	Bejana Ukur untuk menguji meter Prover 1) Volume 5 liter sampai dengan 20 liter 2) Volume lebih dari 20 liter sampai dengan 500 liter 3) Volume lebih dari 1000 liter	buah buah buah	340,000 440,000 490,000	350,000 450,000 500,000
25	METER ARUS MASSA (Mass Flout Meter) untuk setiap media uji a. Kapasitas 100 ton/h Pertama b. Kapasitas lebih dari dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h, setiap 1 ton/h c. Kapasitas Lebih dari dari 500 ton/h, setiap 1 ton/h	buah	280,000 1,500 1,000	300,000 1,500 1,000
26	Automatic Temperature Compensator (ATC)/ Automath Tewerature and Grafitg (ATE)/ CMOS Temperature Compensator (CTC)	buah	140,000	150,000
27	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) untuk setiap media uji a. sampai dengan 4 alat penguji b. selebihnya dari 4 alat penguji, setiap alat pengisi	buah	80,000 15,000	100,000 20,000

28	METER LISTRIK (Meter kWh) a. Meter induk (kelas 0,2 atau kurang)		buah	290,000	300,000
	b. Meter Listrik (Meter Kerja) 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa		buah	190,000	200,000
			buah	140,000	150,000
29	Meter Prover Konvensional (Uni/Bi-directional) 1) Volume 2000 L pertama 2) Volume Lebih dari 2000 L sampai dengan 10.000 L, setiap 10 liter 3) Volume Lebih dari dari 10.000 L, setiap 10 liter Yang mempunyai 2 volume atau lebih dihitung berdasarkan jumlah volume		buah	590,000 5,000 4,000	600,000 5,000 4,000
30	Small Volume Prover/ Compact Prover		buah	590,000	600,000
31	Bejana Ukur untuk menguji meter Prover 1) Volume 5 liter sampai dengan 20 liter 2) Volume lebih dari 20 liter sampai dengan 500 liter 3) Volume lebih dari 1000 liter		buah	340,000 440,000 490,000	350,000 450,000 500,000
32	PEMBATAS ARUS LISTRIK		buah	1,500	3,000
33	STOP WATCH		buah	5,000	10,000
34	METER PARKIR		buah	20,000	30,000
35	ANAK TIMBANGAN				
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) kapasitas sampai dengan 1 kg 2) lebih besar dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) lebih besar dari 5 kg sampai dengan 50 kg		buah	1,000 1,500 3,000	1,500 2,000 4,000
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) 1) kapasitas sampai dengan 1 kg 2) > 1 kg - 5 kg 3) > 5 kg - 50 kg		buah	1,500 2,500 5,000	2,000 5,000 10,000
	c. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1) 1) kapasitas sampai dengan 1 kg 2) > 1 kg - 5 kg 3) > 5 kg - 50 kg		buah	10,000 15,000 20,000	15,000 20,000 25,000
36	TIMBANGAN				
	a. Neraca emas dan obat		buah	20,000	30,000
	b. Neraca biasa		buah	15,000	20,000
	c. Timbangan Meja		buah	10,000	15,000
	d. Timbangan pegas 1) kapasitas sampai dengan 10 kg 2) > 10 kg - 25 kg 3) > 25 kg - 50 kg 4) > 50 kg		buah	5,000 8,000 15,000 25,000	7,500 10,000 25,000 40,000
	e. Timbangan sentesimal, desimal, milisimal 1) kapasitas sampai dengan 150 kg 2) > 150 kg - 300 kg 3) > 300 kg		buah	25,000 35,000 45,000	30,000 40,000 60,000
	f. Timbangan Cepat 1) kapasitas sampai dengan 300 kg 2) > 300 kg		buah	35,000 45,000	40,000 60,000
	g. Dacin Logam 1) kapasitas sampai dengan 25 kg 2) > 25 kg - 100 kg 3) > 100 kg		buah	10,000 15,000 20,000	20,000 30,000 40,000
	h. Timbangan Bobot Ingsut 1) kapasitas sampai dengan 150 kg 2) > 150 kg - 300 kg 3) > 300 kg		buah	25,000 35,000 45,000	30,000 40,000 60,000
	i. Timbangan Kuadran		buah	10,000	15,000
j.	Timbangan Elektronik (kelas III, kelas IIII) 1) kapasitas sampai dengan 25 kg 2) > 25 kg - 100 kg 3) > 100 kg - 500 kg 4) > 500 kg - 1000 kg 5) > 1000 kg		buah	20,000 25,000 30,000 70,000 120,000	25,000 30,000 35,000 110,000 150,000

	k. Timbangan Elektronik (kelas II)			
	1) kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	60,000	90,000
	2) > 1kg	buah	80,000	110,000
l.	Timbangan Elektronik (kelas I)			
	1) kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	120,000	150,000
	2) > 1 kg	buah	150,000	200,000
m.	Timbangan Pengecek dan penyortir			
n.	Timbangan semi otomatis			
o.	Timbangan Jembatan			
	1) kapasitas sampai dengan 40 ton	buah	800,000	815,000
	2) lebih dari 40 ton, setiap 1 ton		20,000	20,000
p.	Timbangan ban berjalan (Conveyor Belt)			
	1) sampai dengan 100 ton/h	buah	700,000	750,000
	2) > 100 ton/h - 500 ton/h, setiap 10 ton/h		7,000	7,000
	3) > 500 ton/h, setiap 10 ton/h		1,000	1,000
1.	Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk, yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian tera dan tera ulang dihitung berdasarkan jumlah lantai dan kapasitas masing-masing.			
37	ALAT UKUR TEKANAN			
a.	Death Weight Testing Machine			
	1) sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	40,000	60,000
	2) > 100 kg/cm ² - 1000 kg/cm ²	buah	60,000	80,000
	3) > 1000 kg/cm ²	buah	80,000	100,000
b.	Alat Ukur Tekanan Darah			
c.	Manometer			
	1) sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20,000	30,000
	2) > 100 kg/cm ² - 1000 kg/cm ²	buah	30,000	50,000
	3) > 1000 kg/cm ²	buah	50,000	80,000
d.	Pressure Calibrator			
e.	Pressure recorder			
	1) sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20,000	40,000
	2) > 100 kg/cm ² - 1000 kg/cm ²	buah	40,000	50,000
	3) > 1000 kg/cm ²	buah	60,000	75,000
38	PENCAP KARTU (PRINTER/RECORDER) OTOMATIS			
39	METER KADAR AIR			
a.	untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	80,000	100,000
b.	untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	100,000	125,000
b.	untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	125,000	150,000
40	ALAT UKUR LINGKUNGAN HIDUP			
a.	Alat ukur limbah industri	buah	45,000	75,000
b.	Alat ukur polusi udara	buah	45,000	75,000

B. BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)

NO	URAIAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
I	2	3	4
1.	Biaya Pengujian BDKT Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) pengujian dilakukan per	jam	50,000

C. DAFTAR SEWA ALAT-ALAT KEMETROLOGIAN DINAS PERDAGANGAN

Biaya penggunaan peralatan kmetrologian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1	Meter Kerja Kuningan	buah	20.000/hari
2	Roda Ukur	buah	50.000/hari
3	Tongkat Duga	buah	20.000/hari
4	Salib Ukur	buah	50.000/hari
5	Ban Ukur	buah	25.000/hari
6	Bourje	unit	10.000/hari
7	Dept Tape	buah	Rp. 25.000/hari
8	Gelas ukur, Buret, Pipet	buah	Rp. 15.000/hari
9	Vernier Caliper	buah	Rp. 15.000/hari
10	Bejana Ukur Standar		

	- kapasitas s.d. 20 liter - kapasitas > 20 liter s.d. 100 liter - kapasitas > 100 liter s.d. 500 liter - kapasitas > 500 liter		unit	Rp. 50.000/hari
11	Anak Timbangan kelas M3 - kapasitas sampai dengan 1 kg - kapasitas > 1 kg s.d. 10 kg - kapasitas > 10 kg		set	Rp. 5.000/hari
			buah	Rp. 2.000/hari
			buah	Rp. 6.000/hari
12	Anak Timbangan kelas M2 - kapasitas sampai dengan 1 kg - kapasitas > 1 kg s.d. 10 kg - kapasitas > 10 kg		set	Rp. 6.000/hari
			buah	Rp. 3.000/hari
			buah	Rp. 8.000/hari
13	Anak Timbangan kelas M1 - kapasitas sampai dengan 1 kg - kapasitas > 1 kg s.d. 10 kg - kapasitas > 10 kg		set	Rp. 10.000/hari
			buah	Rp. 5.000/hari
			buah	Rp. 15.000/hari
14	Anak Timbangan kelas F2 - kapasitas sampai dengan 1 kg - kapasitas > 1 kg s.d. 10 kg - kapasitas > 10 kg		set	Rp. 10.000/hari
			buah	Rp. 15.000/hari
			buah	Rp. 20.000/hari
15	Anak Timbangan kelas F1 - kapasitas sampai dengan 1 kg - kapasitas > 1 kg s.d. 10 kg - kapasitas > 10 kg		set	Rp. 20.000/hari
			buah	Rp. 30.000/hari
			buah	Rp. 40.000/hari
16	Neraca A		buah	Rp. 100.000/hari
17	Neraca B		buah	Rp. 50.000/hari
18	Neraca C		buah	Rp. 30.000/hari
19	Neraca D		buah	Rp. 20.000/hari
20	Neraca E		buah	Rp. 15.000/hari
21	Timbangan Elektronik - kapasitas s.d. 5 kg - kapasitas > 5 kg s.d. 30 kg - kapasitas > 30 kg		buah	Rp. 15.000/hari
			buah	Rp. 30.000/hari
			buah	Rp. 50.000/hari
22	Kendaraan Operasional Kmetrologian Roda 4 (empat)		unit	Rp. 250.000/hari

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

TABEL PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI (RPMT)

(RPMT = Hasil Penjumlahan Indeks Variabel x Tarif Operasional dalam setahun)

NO	STRUKTUR JENIS MENARA	Nilai Index (SJM)	KETINGGIAN MENARA	Nilai Index (KM)	KEPADATAN PEMNDUDUK	Nilai Index (KP)	RPMT PER TAHUN (Rp)	KET	
1. a	Menara Mandiri 4 Kaki	1.3	> 50 M	0.7	> 150 jiha/Ha	0.7	Rp. 2,435,400.00		
b					151 - 200 Jiwa/Ha	0.9	Rp. 2,615,800.00		
c					201 - 400 Jiwa/Ha	1.1	Rp. 2,796,200.00		
d					>400 Jiwa	1.3	Rp. 2,976,600.00		
e		1.3	< 50 M		> 150 jiha/Ha	0.7	Rp. 2,976,600.00		
f					151 - 200 Jiwa/Ha	0.9	Rp. 3,157,000.00		
g					201 - 400 Jiwa/Ha	1.1	Rp. 3,337,400.00		
h					>400 Jiwa	1.3	Rp. 3,517,800.00		
2. a	Menara Mandiri 3 Kaki	1.1	> 50 M	0.7	> 150 jiha/Ha	0.7	Rp. 2,255,000.00		
b					151 - 200 Jiwa/Ha	0.9	Rp. 2,435,400.00		
c					201 - 400 Jiwa/Ha	1.1	Rp. 2,615,800.00		
d					>400 Jiwa	1.3	Rp. 2,796,200.00		
e		1.3	< 50 M		> 150 jiha/Ha	0.7	Rp. 2,796,200.00		
f					151 - 200 Jiwa/Ha	0.9	Rp. 2,976,600.00		
g					201 - 400 Jiwa/Ha	1.1	Rp. 3,157,000.00		
h					>400 Jiwa	1.3	Rp. 3,337,400.00		
3. a	Menara Tunggal	0.9	> 50 M	0.7	> 150 jiha/Ha	0.7	Rp. 2,074,600.00		
b					151 - 200 Jiwa/Ha	0.9	Rp. 2,255,000.00		
c					201 - 400 Jiwa/Ha	1.1	Rp. 2,435,400.00		
d					>400 Jiwa	1.3	Rp. 2,615,800.00		
e		1.3	< 50 M		> 150 jiha/Ha	0.7	Rp. 2,615,800.00		
f					151 - 200 Jiwa/Ha	0.9	Rp. 2,796,200.00		
g					201 - 400 Jiwa/Ha	1.1	Rp. 2,976,600.00		
h					>400 Jiwa	1.3	Rp. 3,157,000.00		
4. a	Menara Terengang	0.9	> 50 M	0.7	> 150 jiha/Ha	0.7	Rp. 2,074,600.00		
b					151 - 200 Jiwa/Ha	0.9	Rp. 2,255,000.00		
c					201 - 400 Jiwa/Ha	1.1	Rp. 2,435,400.00		
d					>400 Jiwa	1.3	Rp. 2,615,800.00		
e		1.3	< 50 M		> 150 jiha/Ha	0.7	Rp. 2,615,800.00		
f					151 - 200 Jiwa/Ha	0.9	Rp. 2,796,200.00		
g					201 - 400 Jiwa/Ha	1.1	Rp. 2,976,600.00		
h					>400 Jiwa	1.3	Rp. 3,157,000.00		

5. a	Menara di Atas Gedung	0.7	> 50 M	0.7	> 150 jiha/Ha	0.7	Rp.	1,894,200.00		
b					151 - 200 Jiwa/Ha	0.9	Rp.	2,074,600.00		
c					201 - 400 Jiwa/Ha	1.1	Rp.	2,255,000.00		
d					>400 Jiwa	1.3	Rp.	2,435,400.00		
e		1.3	< 50 M		> 150 jiha/Ha	0.7	Rp.	2,435,400.00		
f					151 - 200 Jiwa/Ha	0.9	Rp.	2,615,800.00		
g					201 - 400 Jiwa/Ha	1.1	Rp.	2,796,200.00		
h					>400 Jiwa	1.3	Rp.	2,976,600.00		

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN